SINGASANA
ENTREPRENEUR
COLLABORATOR

SINGASANA
ENTREPRENEUR COLLABORATOR

Nomor Tanda Terdaftar : 20245102007

+62 361 811073

singasanaentrepreneurcollab@gmail.com

Jalan Pulau Seribu No. 25 Tabanan
Provinsi Bali

PROFILE INKUBATOR BISNIS

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

(SINGASANA ENTREPRENEUR COLLABORATOR)

Nama Lembaga Induk	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan
Nama Inkubator	Singasana Entrepreneur Collaborator
Bentuk Lembaga Inkubator	Pemerintah Daerah
Alamat Lembaga Inkubator	Jalan Pulau Seribu No. 25 Tabanan, Telepon : (0361) 811073 Tabanan 82111
Kabupaten/Kota	Tabanan
Email Lembaga Inkubator	singasanaentrepreneurcollab@gmail.com
Website Lembaga Inkubator	-
Telepon Lembaga Inkubator	(0361) 811073
Nomor SK Pendirian Lembaga	Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan, Nomor: 180/46/Diskopukmnaker, Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan
Tanggal SK Pendirian Lembaga	4 Desember 2024

Latar Belakang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan merupakan dinas yang memiliki tugas pokok untuk membangun dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memperkuat perekonomian kerakyatan di Kabupaten Tabanan dan meningkatkan rasio kewirausahaan di Kabupaten Tabanan, yang menyediakan layanan peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM sehingga dapat “naik kelas”. Berdasarkan observasi lapangan serta identifikasi permasalahan dan kebutuhan UMKM di Kabupaten Tabanan, sebagian besar kesulitan dalam memasok produknya ke pasar modern. Berangkat dari permasalahan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan merumuskan sebuah Lembaga Inkubator yang bertujuan untuk menguatkan dan mengembangkan UMKM khususnya dapat memberikan akses pemasaran ke toko/*retail* modern.

Singasana Entrepreneur Collaborator merupakan sebuah program Inkubasi Bisnis yang diselenggarakan oleh Lembaga Inkubator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan. Secara etimologi "***Singasana Entrepreneur Collaborator***" dapat diartikan sebagai menciptakan wirausahawan Tabanan yang mampu bersaing di pasar modern. *Singasana Entrepreneur Collaborator* memberikan wadah bagi pelaku UMKM *(tenant)* untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan pasarnya melalui kegiatan *coaching*, pelatihan, pemberian informasi-informasi yang bermanfaat serta pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka pengembangan usaha secara bersama-sama. Proses inkubasi yang dilakukan diharapkan dapat membangun *mindset* wirausaha kreatif, inovatif, dan berdaya saing sehingga dapat menjalankan bisnisnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Logo

SINGASANA
ENTREPRENEUR
COLLABORATOR

Black : R:0, G:0, B:0
C : 84, M : 73, Y : 73, K : 91
Red : R: 255, G:0, B:0
C : 0, M : 99, Y : 95, K : 0
Font : Nesatho

Arti Logo:

Garis-garis yang saling tumpang tindih dan mengalir melambangkan pertumbuhan, perkembangan, dan transformasi yang terus-menerus serta menunjukkan keterhubungan antara berbagai elemen atau individu. Warna merah menjadi simbol energi, kekuatan, dan keberanian. Warna Hitam menjadi simbul bumi unsur yang paling tinggi, hitam melambangkan ketahanan yang disertai dengan kekayaan akal dan budi. Kata Singasana menunjukkan Ibukota dari Kabupaten Tabanan dan Entrepreneur Collaborator Menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis tidak hanya dicapai melalui upaya individu, tetapi juga melalui kerja sama dengan orang lain.

VISI

"Menjadi Pusat Penumbuhan Wirausaha Yang Aman, Unggul dan Madani di Kabupaten Tabanan"

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidkan dan Pelatihan Kepada Calon Wirausaha di Kabupaten Tabanan untuk menciptakan wirausaha baru
2. Memberikan Pendampingan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing.
3. Mendorong Inovasi dan Pengembangan produk layanan usaha berbasis budaya lokal dan adopsi teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat
4. Menyediakan fasilitas dan akses kepada pelaku usaha dalam membangun jaringan usaha yang lebih luas dengan mitra strategis

TUJUAN

1. Melakukan kegiatan inkubasi bagi pelaku usaha melalui kegiatan pelatihan, mentoring, pendampingan dan konsultasi bisnis;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku usaha berbasis teknologi
3. Menyediakan akses kerjasama yang baik dalam pengembangan usaha tenant;
4. Menciptakan pelaku usaha baru yang potensial menjadi usaha mandiri, sehingga mampu sukses menghadapi persaingan lokal mapun global.

STRUKTUR ORGANISASI

Kepala Bidang Pemberdayaan UKM	Ketua
Dewa Gede Widnyana Putra, S.E., M.M.	Manager
Dewa Ayu Putu Rai Eka Wahyuni	Asisten Manajer Program Inkubasi
Nyoman Shinta Yundari, S.T.	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
I Putu Arka Dananjaya	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama
Kadek Hendri Juliantini, S.Pd	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
Titik Tri Agustina	Pendamping Tenant
Gusti Ayu Putu Widya Sari	Pendamping Tenant
I Putu Gede Manik Bagus Adi Guna	Pendamping Tenant
I Kadek Dwi Agustana, S.Pd	Pendamping Tenant
Ni Made Jatiasih, S.E.	Pendamping Tenant

Kepala Bidang Pemberdayaan UKM

Ketua

Dewa Gede Widnyana Putra, S.E., M.M.

Manager

Dewa Ayu Putu Rai Eka Wahyuni

Asisten Manajer
Program Inkubasi

Nyoman Shinta Yundari, S.T.

Asisten Manajer
Fasilitasi Pendanaan

I Putu Arka Dananjaya

Asisten Manajer
Pengembang, Jejaring dan Kerjasama

Kadek Hendri Juliantini, S.Pd

Asisten Manajer
Komersialisasi Produk

Titik Tri Agustina

Pendamping Tenant

Gusti Ayu Putu Widya Sari

Pendamping Tenant

I Putu Gede Manik Bagus Adi Guna

Pendamping Tenant

Ni Made Jatiasih, S.E.

Pendamping Tenant

I Kadek Dwi Agustana, S.Pd

Pendamping Tenant

SARANA DAN PRASARANA

SASARAN

Singasana Entrepreneur Collaborator menyasar produk UMKM di bidang olahan pangan, dan fashion.

PROGRAM

1. Bimbingan dan Layanan Konsultasi Teknis UMKM
    a. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan layanan konsultasi teknis Tenant (Pelaku UMKM) akan diberikan setiap saat oleh Inkubator Bisnis
    b. Materi yang diberikan kepada Tenant (Pelaku UMKM) merupakan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas dan produktivitas Tenant dalam menjalankan usahanya.
    c. Bimbingan akan diberikan oleh tenaga pendamping yang profesional dan mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang inkubasi.
    d. Modul Bimtek Tenant

2. Temu Bisnis UMKM Tenant
   Temu bisnis merupakan pertemuan pelaku usaha besar dan lembaga keuangan dengan Tenant (Pelaku UMKM) yang telah melalui proses pendampingan dan bimbingan agar terjadi transaksi bisnis dan kemitraan antara UMKM Tenant dengan pelaku usaha besar dan terjalin peluang perolehan kredit usaha dengan lembaga keuangan. Metode yang dilakukan berupa Demo Day, dan Bisnis Matching.

3. Layanan Informasi Pengembangan Bisnis
   Layanan Informasi merupakan pusat informasi bagi tenant untuk mendapatkan akses informasi ke berbagai sumber terpercaya untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Informasi Akses Pembiayaan, Informasi Akses Pasar dan Informasi Program Pendidikan dan Pelatihan

KEGIATAN

1. Pelatihan
   Proses terencana untuk memodifikasi sikap atau prilaku pengetahuan, ketrampilan melalui pengalaman belajar.
2. *Bootcamp*

Proses menanamkan *mindset* kewirausahaan dan komitmen sebagai persiapan mengikuti inkubasi bisnis

3. *Coaching & Mentoring*

   Coaching adalah kegiatan yang dilakukan antara *coach* (yang memberikan materi *coaching*) dengan *audience*, agar klien terinspirasi untuk memaksimalkan potensi dalam dirinya.

4. *Demo Day*

   Kesempatan bagi para tenant untuk menerima *feedback* dan kritik konstruktif dari pakar industri, investor, dan stakeholders lainnya melalui kegiatan pameran

BMC (*Business Model Canvas)*

Business Model Canvas tentang KEC

1. Value Propotions
   - Inkubator Pemerintah
   - Free Coworking Space dengan Wifi
   - Dilengkapi Rumah Produksi
   - Fasilitas Meeting Room dan Konten Produksi
   - Jaringan Informasi Akses Pasar dan Akses Pembiayaan
   - Kolaborasi dengan Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali
   - Pendamping yang kompeten
   - Pendampingan Bidang Produksi, Legalitas, Pemasaran
2. Costumer Segment
   A. Tenant
      - Pelaku Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tabanan
      - Usia 20 - 40 tahun
      - Usaha Berlokasi Di Kabupaten Tabanan
      - Sudah Memiliki Ide dan Produk

   B. Pendana Investor

      Pemerintah Pusat dan Daerah

      BUMN, BUMD atau Swasta melaui skema pendanaan CSR
3. Chanel
   - Sosial Media
   - Digital Flayer
   - Display Room
   - Komunitas UMKM Singasana Tabanan

4. Custemer Relationship
    - Kontrak Tenant
    - Komunitas UMKM Tenant
    - Event /Pameran/Expo

5. Revenue Stream
    - Anggaran Pemerintah Pusat 100 %
6. Key Recourses
    - Gedung dan Fasilitas
    - Tenaga Pendamping

7. Key Activities
    - Promosi dan Recruitment
    - Capacity Building (Bootcamp, Pendidikan dan Pelatihan, Coaching dan Mentoring)
    - Bisnis Macthing, Pitching dan Demo Day
    - Netwrking
    - Munev
8. Key Patners
    - Pemerintah Pusat dan Daerah
    - Komunitas dan Asosiasi UMKM
    - Perguruan Tinggi
    - Asosiasi Pendamping UMKM
    - Lembaga Pembiayaan
    - Media
9. Cost Structure
    - Biaya Program Inkubasi

Lokasi :

Kegiatan Inkubasi Bisnis Diselenggarakan Di Gedung Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan Jalan Pulau Seribu No. 25 Tabanan, Telepon : (0361) 811073 Tabanan 82111.

Sosial Media :

Gmail : singasanaentrepreneurcollab@gmail.com

Instagram : Singasana Ecollab Tabanan

Facebook : Singasana Ecollab Tabanan

Youtube : Singasana Ecollab Tabanan

TikTok : Singasana Ecollab Tabanan

SK PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARA SINGASANA ENTREPRENEUR COLLABORATOR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TABANAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Jalan Pulau Seribu No 25 Tabanan, Telepon/Fax. (0361) 811073 / 7991837

Website : diskopukmnaker.tabanankab.go.id E-mail : diskopukmnaker@tabanankab.go.id

TABANAN 82111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TABANAN

Nomor: 180/46/Diskopukmnaker

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KABUPATEN TABANAN
(SINGASANA *ENTREPRENEUR COLLABORATOR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TABANAN

Menimbang :

a. bahwa untuk membangun dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memperkuat perekonomian kerakyatan di Kabupaten Tabanan dan meningkatkan rasio kewirausahaan di Kabupaten Tabanan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan persentase jumlah wirausaha di Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mensinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang didukung dengan kebijakan tunggal yang menjadi pedoman bersama dalam pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tabanan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*) Tahun 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1958

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*).

KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, bertugas:

a. Menyelenggarakan inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Memfasilitasi layanan legalitas dan perizinan;
d. Meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi.
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah agar mempunyai nilai ekonomis dan berdaya saing tinggi
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, swasta dan masyarakat.

KEEMPAT : Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, memberikan layanan inkubasi bisnis dengan tahapan:

a. Pra Inkubasi;
b. Inkubasi;
c. Pasca Inkubasi;

Masing masing tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

KELIMA : Koperasi dan Pelaku Usaha yang diberikan layanan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Media, Swasta dan Masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Desember 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan

I Nyoman Putra, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790502 200212 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Bupati Tabanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;

SK PEMBENTUKAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARA SINGASANA ENTREPRENEUR COLLABORATOR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TABANAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Jalan Pulau Seribu No 25 Tabanan, Telepon/Fax. (0361) 811073 / 7991837
Website : diskopukm tabanankab go id E mail : diskopukm tabanankab go id
TABANAN 82111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 180/47/Diskopukmnaker

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS KABUPATEN TABANAN (SINGASANA *ENTREPRENEUR COLLABORATOR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TABANAN

Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memperkuat perekonomian kerakyatan di Kabupaten Badung serta untuk meningkatkan rasio kewirausahaan di Kabupaten Tabanan;

b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu sinergi dan penguatan koordinasi program lintas sektor antara kementerian / lembaga dan pemerintah daerah yang diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dengan dibentuknya Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*), perlu menetapkan susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1958

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimaria telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 1988 Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Kelembagaan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

a. Penasihat;
b. Pembina;
c. Tim Ahli;
d. Ketua;
e. Manajer;
f. Asisten Manajer Program Inkubasi;
g. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan;
h. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama;
i. Asisten Manajer Komersialisasi Produk;
j. Pendamping Tenant;

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, swasta dan masyarakat.

KEEMPAT : Koperasi dan Pelaku Usaha yang diberikan layanan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KELIMA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Media, Swasta dan Masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Desember 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan

Nyoman Putra, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790502 200212 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 180/47/Diskopukmnaker
TANGGAL 4 Desember 2024
TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KABUPATEN TABANAN (SINGASANA *ENTREPRENEUR COLLABORATOR*)

NAMA-NAMA PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KABUPATEN TABANAN
(SINGASANA *ENTREPRENEUR COLLABORATOR*)

NO	NAMA	JABATAN
I	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan	Penasihat
II	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan	Pembina
III	Tim Ahli	
	Manajer Inkubator Bisnis Provinsi Bali	Anggota Tim Ahli
IV	Pengelola	
	Kepala Bidang Pemberdayaan UKM	Ketua
	Dewa Gede Widnyana Putra, S.E., M.M.	Manager
	Dewa Ayu Putu Rai Eka Wahyuni	Asisten Manajer Program Inkubasi
	Nyoman Shinta Yundari	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
	I Putu Arka Dananjaya	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama
	Kadek Hendri Juliantini, S.Pd	Asisten Manajer Komersialisasi Produk

NO	NAMA	JABATAN
V	Pendamping Tenant	
	Titik Tri Agustina	Pendamping Tenant
	Gusti Ayu Putu Widya Sari	Pendamping Tenant
	I Putu Gede Manik Bagus Adi Guna	Pendamping Tenant
	I Kadek Dwi Agustana, S.Pd	Pendamping Tenant
	Ni Made Jatiasih, S.E.	Pendamping Tenant

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Putra, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790502 200212 1 007